

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAPOR TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**NURJANAH**

**02011181823093**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
KAMPUS INDRALAYA  
2022**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : NURJANAH  
NIM : 02011181823093  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAPOR TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN

Indralaya, 23 September 2022

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Vera Novianti, S.H., M.Hum.  
NIP. 197711032008012010

Pembimbingan Pembantu




Isma Nurillah, S.H., M.H.  
NIP. 199404152019032033



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurjanah  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181823093  
Tempat/Tanggal Lahir : Bumi Makmur/30 Maret 2000  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuaidengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 23 September 2022



Nurjanah

NIM. 02011181823093

## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

**Motto:**

**“Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama  
kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan”**

**(Dikutip dari @H.R Tirmidzi)**

**Skripsi ini kupersembahkan untuk :**

- 1. Allah Subhanahu wa ta'ala**
- 2. Kedua orang tua tercinta**
- 3. Keluargaku**
- 4. Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur atas kehadiran ALLAH SUBAHANAHAUWATA“ALA atas nikmat, rahmat, serta karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengambil judul “**Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Narkotika di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan**” dimana penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas. Skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum pelapor Tindak Pidana Narkotika, yang membahas bagaimana bentuk dan upaya mengatasi hambatan perlindungan hukum pelapor Tindak Pidana Narkotika.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, maka dari itu penulis sangat membutuhkan kritik dan saran dari semua pihak agar penulis dapat menulis dengan lebih baik kedepannya. Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya serta memperluas pengetahuan.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Indralaya, 23 September 2022

Penulis,



Nurjanah  
NIM. 02011181823093

## UCAPAN TERIMAKASIH

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil 'aalamin*, segala puji syukur atas kehadiran Allah *Subhanahu wa ta'ala*, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan” dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarga dan para sahabat beliau.

Tidak dapat dipungkiri bahwa selama penulisan skripsi ini terdapat berbagai kendala yang dihadapi penulis. Tetapi berkat izin dan pertolongan Allah *Subhanahu wa ta'ala*, kemudian dengan bantuan dari berbagai pihak, maka semua kendala tersebut dapat dilalui dengan semangat, ketulusan dan kesabaran. Penulis patut menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak karena sedikit banyaknya bantuan mereka semua telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Allah *Subhanahu wa ta'ala*, Tuhan semesta alam, karena berkat rahmat, hidayah, dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
2. Nabi Muhammad Shallahu 'alayhi wassalam, yang telah menjadi suritauladan bagi umat manusia.
3. Kedua orang tua tercinta, Bapak Sholekhan dan Ibu Siti Jaliyah

yang selalu mencurahkan kasih sayang dan doa serta mendukung dan memberikan motivasi yang tulus dan ikhlas untuk penulis. Tidak ada yang bisa diberikan penulis selain ucapan terima kasih yang sederhana ini. Semoga bapak dan mama selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah *Subhanahu wa ta'ala*.

4. Saudara saya, Kakak Afif Hidayat S.T yang selalu mendoakan dan memberi dukungan serta memotivasi penulis agar semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi saudara sekaligus teman yang bisa dijadikan tempat untuk berbagi.
5. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak K.N Sofyan Hasan S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik selama penulis menjadi Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

11. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama yang membimbing dan memberikan arahan dengan baik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
12. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing dan memberikan arahan dengan baik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
13. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang senantiasa memberikan doa dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
14. Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu dalam menjalankan perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhirnya.
15. Teman-teman dimasa perkuliahan, Rafisda, Iis Sapitri, Ninda Andhika Putri, Raesthi Audreyana Putri, Intan Wulandari, Cean Feby Validia, dan Laksita Retno Ildha Prisilawati. Terima kasih untuk semua dukungan dan kebaikan kalian serta kenangan yang telah kita jalani bersama. Semoga kedepannya kita bisa sama-sama sukses dan tetap menjalin pertemanan.

Indralaya, September 2022

Nurjanah  
02011181823093



## DAFTAR ISI

|   |            |
|---|------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>  | <b>i</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>  | <b>ii</b>  |
| <b>SURAT PERNYATAAN .....</b>   | <b>iii</b> |
| <b>MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>   | <b>iv</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>  | <b>v</b>   |
| <b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>  | <b>vi</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>  | <b>ix</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>   | <b>xi</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>  | <b>xii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>   | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang .....   | 1          |
| B. Rumusan Masalah .....  | 12         |
| C. Tujuan Penelitian .....  | 12         |
| D. Manfaat Penelitian .....   | 13         |
| E. Ruang Lingkup.....   | 14         |
| F. Kerangka Teori.....  | 14         |
| 1. Teori Perlindungan Hukum.....  | 14         |
| 2. Teori Penegakan Hukum.....   | 16         |
| G. Metode Penelitian.....   | 17         |
| 1. Jenis Penelitian .....   | 17         |
| 2. Pendekatan Penelitian.....   | 18         |
| 3. Jenis dan Sumber Data .....  | 18         |
| 4. Teknik Pengumpulan Data .....  | 21         |
| 5. Populasi dan Sampel Penelitian.....                                    | 22         |
| 6. Teknik Pengelolaan Data .....  | 23         |
| 7. Analisis Data .....  | 23         |
| 8. Teknik Penarikan Kesimpulan .....                                      | 24         |
| H. Sistematika Penulisan .....  | 24         |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                                       | <b>26</b>  |
| A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Narkotika .....                         | 26         |
| 1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika.....                                | 26         |
| 2. Jenis-Jenis Narkotika.....   | 27         |
| 3. Lembaga yang berwenang dalam menangani Tindak Pidana<br>Narkotika..... | 28         |
| 4. Pengaturan Sanksi Tindak Pidana Narkotika .....                        | 33         |

|                             |   |           |
|-----------------------------|---|-----------|
| B.                          | Tinjauan Tentang <i>Whistleblower</i> (Saksi Mahkota).....  | 33        |
| 1.                          | Sejarah <i>Whistleblower</i> .....  | 33        |
| 2.                          | Pengertian <i>Whistleblower</i> .....   | 34        |
| 3.                          | Pembatasan dalam <i>Whistleblower</i> .....   | 35        |
| 4.                          | <i>Whistleblower</i> dalam Hukum Positif.....   | 36        |
| 5.                          | Syarat Perlindungan LPSK Terhadap Pelapor .....   | 40        |
| C.                          | Tinjauan Tentang <i>Justice Collabolator</i> (Saksi Pelaku) .....   | 41        |
| 1.                          | Pengertian <i>Justice Collabolator</i> .....  | 41        |
| 2.                          | Syarat untuk dapat dikatakan sebagai <i>Justice Collaborator</i> .....  | 41        |
| <b>BAB III</b>              | <b>PEMBAHASAN .....</b>   | <b>44</b> |
| A.                          | Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Narkotika....   | 44        |
| B.                          | Upaya dalam Mengatasi Hambatan di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Perihal Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Narkotika..... | 64        |
| <b>BAB IV</b>               | <b>PENUTUP .....</b>  | <b>70</b> |
| A.                          | Kesimpulan .....  | 70        |
| B.                          | Saran.....  | 71        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b> |   | <b>73</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>             |   |           |

## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| <b>Tabel 1.1</b> Data Jumlah Pelapor dan Tersangka Dalam Tindak Pidana Narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Tahun 2019-2021 .....  | 8  |
| <b>Tabel 1.2</b> Jumlah Kasus Laporan Hasil Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Tahun 2019-2021 .....  | 9  |
| <b>Tabel 3.1</b> Data Ungkap Kasus Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Usia di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Tahun 2019-2021 .....       | 33 |
| <b>Tabel 3.2</b> Data Ungkap Kasus Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Pendidikan di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Tahun 2019-2021 ..... | 35 |
| <b>Tabel 3.3</b> Data Ungkap Kasus Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Pekerjaan di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Tahun 2019-2021 .....  | 37 |
| <b>Tabel 3.4</b> Jumlah Ungkap Kasus Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Pada Tahun 2019-2021 .....    | 39 |

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Narkotika di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Adapun rumusan masalah yang diangkat penulis ialah bagaimana perlindungan hukum terhadap pelapor Tindak Pidana Narkotika di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan serta bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan perihal perlindungan hukum terhadap pelapor Tindak Pidana Narkotika. Penulisan skripsi ini termasuk jenis penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan dan penerapan peraturan-peraturan dalam prakteknya dalam masyarakat. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif analisis yaitu menguraikan data-data yang telah dikumpulkan dalam kalimat terstruktur serta dikorelasikan secara sistematis dalam menarik kesimpulan guna menjawab permasalahan pada penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pelapor Tindak Pidana Narkotika di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yaitu dengan cara merahasiakan nama serta identitas pelapor, perlindungan fisik dan psikologis, perlindungan status hukum, pemenuhan hak prosedural pelapor, dan penghargaan. Kemudian upaya dalam mengatasi hambatan di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan perihal perlindungan terhadap pelapor Tindak Pidana Narkotika ialah dengan tindakan pencegahan menghindari gangguan keamanan, melakukan sosialisasi (upaya *Preventif*) dan upaya penindakan dengan memberikan rasa aman, perlindungan terhadap harta benda, adanya aplikasi PolisiKu, Perlindungan dan hotline 148 (upaya *Refrensif*).

**Kata kunci : Perlindungan Hukum, Pelapor, Tindak Pidana Narkotika**

**Disetujui Oleh:**

**Pembimbing Utama**

  
**Vera Novianti, S.H., M.Hum**  
**NIP. 197711032008012010**

**Pembimbingan Pembantu**

  
**Isma Nurillah, S.H., M.H**  
**NIP.199404152019032033**

**Mengetahui**

**Ketua Bagian Hukum Pidana**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H**  
**NIP. 196802021995121001**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sejak Indonesia tercatat sebagai salah satu negara tepat terjadinya peredaran narkoba, negara Indonesia kini semakin dikenal luas sebagai hubungan untuk jenis kejahatan ini, yang sering digunakan oleh pelaku sebagai negara persinggahan sebelum mencapai tujuan akhir mereka (negara lain). Akibatnya, kasus narkoba terus berkembang lebih cepat setiap tahun.<sup>1</sup>

Sepanjang tahun Badan Narkotika Nasional mampu mengidentifikasi 85 jaringan kartel narkoba lokal, nasional, dan dunia yang terlibat dalam 760 kejahatan terkait narkoba, yang berujung pada penangkapan 1.109 orang. Naik dari 1,80 persen atau 3.419.188 pada tahun 2019 menjadi 1,95 persen atau 3.662.646 pada tahun 2021 untuk kategori penggunaan satu tahun, dan dari 2,40 persen atau 4.534.744 pada tahun 2019 menjadi 2,57 persen atau 4.827.616 untuk kategori tidak pernah digunakan. Banyaknya pasokan narkoba yang masuk ke Indonesia 90% melalui jalur laut yang berdampak pada peningkatan penyalahgunaan narkoba.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ida Bagus Wirya Dharma, "Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dalam Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban". *Majalah Ilmiah UNTAB* (Maret 2020). hlm. 89.

<sup>2</sup> Yoanes Litha, "Sepanjang 2021, BNN Ungkap 760 Kasus Tindak Pidana Narkoba". <https://www.voaindonesia.com/a/sepanjang-2021-bnn-ungkap-760-kasus-tindak-pidana-narkoba-6375450.html>, diakses 18 Desember 2021.

Pada tahun 2021 ditemukan 3,31 ton sabu, 115,1 ton ganja, 50,5 hektar lahan tanam ganja, dan 191.575 butir ekstasi. Badan Narkotika Nasional juga telah berhasil mengidentifikasi 14 kasus pencucian uang (TPPU). Hasil Tindak Pidana Narkotika, dengan jumlah tersangka 16 orang dan barang rampasan senilai Rp108 miliar.

Badan Narkotika Nasional telah berhasil mengurangi jumlah penyalahgunaan narkoba di perdesaaan dari waktu ke waktu dengan adanya inisiatif desa bersinar yang artinya bebas narkoba. Misalnya, persentase orang yang telah menggunakannya turun dari 3,39 persen menjadi 2,24 persen pada kelompok usia 25 hingga 49 tahun dan dari 2,50 persen pmenjadi 1,61 persen pada kelompok satu tahun. Salah satu inisiatif untuk menghentikan dan mengendalikan penyalahgunaan narkoba di dusun tersebut adalah desa bersih narkoba yang dijalankan secara mandiri oleh perangkat desa dan masyarakat setempat. 346 desa bersinar didirikan pada tahun 2021, meningkat 100% dari tahun sebelumnya. Kerjasama antara Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan masyarakat setempat.<sup>3</sup>

Pelapor adalah seseorang yang memberi tahu pihak berwenang tentang kegiatan kriminal yang sedang, atau telah terjadi.<sup>4</sup> Pelapor yang berarti bahwa setiap orang, organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat yang mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana serta

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU No. 31 Tahun 2014, LN No. 293 Tahun 2014, TLN No. 5602, Ps. 1 ayat 1.

menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum.<sup>5</sup>

Pelapor pada umumnya diberikan kepada orang yang memberitahukan atau mengungkap adanya suatu Tindak Pidana Narkotika di suatu tempat yang memiliki kaitannya dengan dirinya kepada otoritas yang berwenang dalam pengungkapan kejahatan yang melibatkan kawan sejawat bahkan atasannya sendiri.<sup>6</sup> Untuk dapat dikatakan sebagai seorang pelapor, maka harus memenuhi dua kriteria yaitu:<sup>7</sup>

1. Seorang memberitahukan kepada aparat penegak hukum yang berwenang ataupun kepada publik dengan harapan agar dugaan Kejahatan Narkotika dapat terungkap dan terbongkar;
2. Seorang yang memberitahukan suatu penyalahgunaan narkotika pada saat ia berada ditempat kejadian.

---

<sup>5</sup> Hendi Sudiantoro, Rehnalemenke Giting, "Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Pemberantasan Korupsi," *Jurnal Recidive* (Januari-April). hlm. 67.

<sup>6</sup> Gusti Nyoman Adung Setiawan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, "Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dalam Tindak Pidana Narkotika," *Jurnal Prefensi Hukum* (Juli 2021). hlm. 333.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 334.

Pengaturan tentang pelapor lebih komprehensif dapat ditemukan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Pidana Tertentu. Dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011, menyatakan:<sup>8</sup>

“Pelapor dalam tindak pidana adalah pihak yang tahu dan memberitahukan perbuatan pidana khusus dan tidak termasuk anggota bagi pelaksana perbuatan pidana yang diberitahukan dan apabila pelapor tindak pidana dilaporkan pula oleh terlapor, maka penanganan perkara atas laporan yang disampaikan oleh pelapor tindak pidana didahulukan dibanding laporan dan terlapor”.

Dalam kasus Tindak Pidana Narkotika, pelapor yang berani melaporkan dan bersaksi dalam kasus Narkotika memiliki keberanian, kehati-hatian, dan memiliki semangat karena sudah mengetahui risiko dan kerugian signifikansi yang dihadapinya.<sup>9</sup>

Sehingga dirasa sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum kepada pelapor dari penegak hukum sehingga dapat memberikan pernyataan di pengadilan tanpa rasa takut dan beban. Melihat peran pelapor yang begitu penting bagi pihak yang berwenang dalam pengungkapan Tindak Pidana Narkotika, maka sudah sewajarnya pelapor mendapatkan perlindungan hukum guna melindungi hak-hak pelapor dari tindak pidana lain yang dapat mengancam dirinya, berasal dari kekuatan jaringan eksternal pelaku, karena dianggap seorang pelapor merugikan pelaku yang selama ini meraup untung besar dalam

---

<sup>8</sup> Indonesia, Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) Dalam Perkara Pidana Tertentu, Perma No. 4 Tahun 2011, Angka. 8.

<sup>9</sup> Dharma, *Op.Cit*, hlm. 88.



lingkaran hitam Tindak Pidana Narkotika.<sup>10</sup> Terhadap pelapor dan saksi yang memberikan keterangan untuk dilindungi dan tidak boleh mendapatkan tekanan selama memberikan kesaksian sesudah atau sebelum persidangan.

Pasal 100 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan:<sup>11</sup>

“Saksi, pelapor, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa perkara Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika beserta keluarganya wajib diberi perlindungan oleh negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara”.

Memastikan perlindungan hukum dan keamanan dalam melaporkan kejahatan yang diketahui masyarakat kepada aparat penegak hukum karena adanya ketakutan atau kecemasan pihak-pihak tertentu yang dapat mengancam nyawanya. Artinya bahwa masyarakat tidak perlu takut untuk hal itu.

Secara umum bentuk perlindungan hukum terhadap pelapor terdiri dari 2 (dua) diantaranya perlindungan terhadap fisik dan psikologis, dan perlindungan hukum.<sup>12</sup> Perlindungan fisik ialah suatu tindakan yang berupa meyakinkan pelapor, termasuk dirinya, keluarga, dan keamanan fisik. Perlindungan fisik ini meliputi jiwa, kesehatan, keutuhan fisik, keselamatan dan pencegahan kegiatan ilegal yang membahayakan harta benda.

---

<sup>10</sup> Widyantara, dkk, *Op.Cit*, hlm. 334.

<sup>11</sup> Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, UU No. 35 Tahun 2009, LN No. 143 Tahun 2009, TLN No.5062, Ps. 100.

<sup>12</sup> Rusli Muhammad, “Pengaturan dan Urgensi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam sistem Peradilan Pidana,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* (Agustus 2015), hlm 211.

Perlindungan psikologis merupakan tindakan protektif untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi pelapor. Perlindungan psikologis ini mencakup dukungan mental, psikologis, dan lainnya untuk memastikan bahwa pelapor merasa nyaman memberikan informasi dalam proses mengungkap tindak pidana. Perlindungan fisik dan psikologis tidak hanya perlindungan fisik dan psikologis pelapor, tetapi juga perlindungan fisik dan psikologis keluarga pelapor.<sup>13</sup>

Pada dasarnya, seorang pelapor dapat merasa lebih percaya diri, tenteram, dan aman saat menyampaikan laporan dan keterangan pada semua tingkat pemeriksaan peradilan, bebas dari tekanan apapun. Secara teknis, pelapor dan keluarganya harus dilindungi secara fisik dan psikologis untuk menjaga rasa aman mereka, Disesuaikan dengan pasal 5 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan:<sup>14</sup>

“Saksi dan Korban Berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahaskan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;

---

<sup>13</sup> Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, (Jakarta: PT Alumni, 2015), hlm. 100.

<sup>14</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU No. 31 Tahun 2014, LN No. 293 Tahun 2014, TLN No. 5602, Ps. 5 angka 1.

- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan”.

Pasal 99 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan:<sup>15</sup>

“Di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebutkan nama dan alamat pelapor atau hal yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.”

Dengan adanya ketentuan dari pasal tersebut bertujuan untuk melindungi keamanan pelapor dalam Tindak Pidana Narkotika, supaya nama dan identitas pelapor tidak diketahui oleh tersangka, atau jaringan lainnya pada tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan:<sup>16</sup>

“Lembaga Perhaklindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah Lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

---

<sup>15</sup> Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, UU No. 35 Tahun 2009, LN No. 143 Tahun 2009, TLN No. 5062, Ps. 99 Angka 2.

<sup>16</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU No. 31 Tahun 2014, LN No. 293 Tahun 2014, TLN No. 5602, Ps. 1 Angka 5.

Tugas dan wewenang dari LPSK diatur dalam Pasal 29 Angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu:<sup>17</sup>

“Memberikan perlindungan dan rasa aman kepada korban dan saksi termasuk pelapor yang rnengetahui tindak pidana dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana agar tercipta penegakan hukum yang adil dan tidak adanya keberpihakan.”

Tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh LPSK ini juga didukung dengan berbagai instansi, khususnya instansi pemerintah. Permasalahan terkait perlindungan korban, saksi, dan/atau pelaku telah menjadi proses umum yang hanya dapat ditangani secara efektif melalui tindakan berbagai lembaga.<sup>18</sup>

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan:<sup>19</sup>

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, Ps. 29 angka 2.

<sup>18</sup> Laurensius Arliman S, “Kedudukan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Terhadap Perlindungan Hak Anak Yang Bekelanjutan Di Indonesia,” *Lex Jurnalica* (April 2017). hlm. 54.

<sup>19</sup> Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, UU No. 35 Tahun 2009, LN No. 143 Tahun 2009, TLN No. 5062, Ps. 1 angka 1.

Dari data yang diperoleh dari Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dapat diketahui data jumlah pelapor dan tersangka dalam Tindak Pidana Narkotika, dan juga hasil pengungkapan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam upaya pemberantasan Narkotika selama tahun 2019-2021.

Berikut tabel tentang jumlah data laporan di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan tahun 2019-2021:

**Tabel 1.1**

**Data Jumlah Pelapor dan Tersangka Dalam Tindak Pidana Narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Tahun 2019-2021**

| <b>Pelapor TP</b>       | <b>Tahun 2019</b> | <b>Tahun 2020</b> | <b>Tahun 2021</b> |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Laki-laki               | 20                | 23                | 26                |
| Perempuan               | -                 | -                 | 2                 |
| <b>Jumlah</b>           | 20                | 23                | 28                |
| <b>Jumlah Tersangka</b> | 2.071             | 2.370             | 2.658             |

Sumber: Kepolisian Daerah Sumatera Selatan<sup>20</sup>

Pada tabel diatas dapat dilihat laporan juumlah pelapor Tindak Pidana Narkotika pada tahun 2019-2021, pada tahun 2019 berjumlah 20 orang yang melaporkan berjenis kelamin laki-laki dan jumlah tersangka 2.071 orang, selanjutnya pada tahun 2020 jumlahnya sedikit bertambah menjadi 23 orang melaporkan berjenis kelamin laki-laki dan jumlah

---

<sup>20</sup> Wawancara penulis dengan Aipda Anton Wijaya S.E (Penyidik Pembantu), 29 Juni 2021 Pukul 10.00 Wib.

tersangka 2.370, dan di tahun 2021 jumlahnya semakin bertambah menjadi 28 orang yang terdiri dari 26 orang laki-laki dan 2 orang perempuan dan jumlah tersangka meningkat menjadi 2.658.

**Tabel 1.2**

**Jumlah Kasus Laporan Hasil Pengungkapan Tindak Pidana  
Narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian  
Daerah Sumatera Selatan Tahun 2019-2021**

| Tahun | Jumlah Kasus |
|-------|--------------|
| 2019  | 1.599 Kasus  |
| 2020  | 1.812 Kasus  |
| 2021  | 2.029 Kasus  |

Sumber: Kepolisian Daerah Sumatera Selatan<sup>21</sup>

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui untuk jumlah kasus pengungkapan yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkotika terhadap kasus penyalahgunaan Narkotika dari tahun 2019-2021 di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, terjadinya peningkatan pengungkapan kasus penyalahgunaan dari tahun 2019 yang berjumlah 1.599 kasus, menjadi 1.812 kasus di tahun 2020 dan pada tahun 2021 terjadi peningkatan kembali menjadi 2.029 kasus.

Sebagai contoh kasus, adanya laporan dari masyarakat tentang terjadinya Tindak Pidana Narkotika pada tahun 2019 di wilayah Polda Sumsel. Kasus ini bermula dari laporan seorang warga yang berinisial "A" terhadap tetangganya yang berinisial "B", pelapor melaporkan tetangganya

---

<sup>21</sup> Wawancara penulis dengan Aipda Anton Wijaya S.E (Penyidik Pembantu), 29 Juni 2021 Pukul 11.00 Wib.

tersebut atas penyalahgunaan narkoba yang dilakukan dirumahnya bersama rekannya.<sup>22</sup>

Setelah laporan masuk dan pihak kepolisian telah melakukan penyelidikan dan penyidikan dan benar adanya Tindak Pidana Narkotika tersebut, maka tetangganya yang berinisial “B” tersebut melakukan proses persidangan akhir dan dinyatakan menjadi tersangka. Kemudian tersangka memberikan ancaman dan teror kepada pelapor dengan cara melempar batu ke rumah pelapor dan sering menelfon dan SMS dari nomor yang tidak dikenal dengan memberikan ancaman dapat membahayakan diri pelapor dan keluarganya. Maka dari itu pelapor meminta perlindungan kepada pihak yang berwajib, karena hal tersebut dapat mengancam diri dan keluarganya.

Dengan adanya perlindungan hukum berdasarkan peraturan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat memberikan perlindungan pelapor yang berasaskan keadilan, kebenaran dan dapat menjamin kepastian kerahasiaan identitas pelapor dalam membantu atau ikut serta dalam mengungkapkan kebenaran tentang kejahatan Tindak Pidana Narkotika yang telah terjadi. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan oleh penulis, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Narkotika di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan”**.

---

<sup>22</sup> *Ibid*,.

## **B. Rumusan Masalah**

Setelah mengetahui dan memahami uraian dari latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan beberapa masalah yang dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut. Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Narkotika di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan?
2. Bagaimana Upaya Dalam Mengatasi Hambatan di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Perihal Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Narkotika?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dari penulisan skripsi yang dibuat oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum terhadap pelapor Tindak Pidana Narkotika di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya dalam mengatasi hambatan di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan perihal perlindungan hukum terhadap pelapor Tindak Pidana Narkotika.



#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis yaitu penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khusus memberi masukan terhadap perkembangan ilmu hukum pidana sekaligus pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap pelapor Tindak Pidana Narkotika, dan hasil penelitian ini dapat menambah bahan referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis ini di masa yang datang dapat lebih baik.

2. Secara Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat dijadikan untuk bahan acuan atau masukan serta sumbangan pemikiran bagi mahasiswa/i fakultas hukum, dosen, maupun masyarakat awam khususnya pengetahuan mengenai agar lebih memahami tentang perlindungan hukum terhadap pelapor Tindak Pidana Narkotika.

## **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dari penulisan skripsi ini mengacu pada bentuk dan upaya dalam mengatasi hambatan perlindungan hukum terhadap pelapor Tindak Pidana Narkotika di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan skripsi ini, maka penulis membatasi masalah pada hal-hal yang berkaitan dengan bentuk dan upaya dalam mengatasi hambatan perlindungan hukum terhadap pelapor di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan sehingga pada akhir pembahasan diharapkan dapat ditemukan jawaban dan kesimpulan tentang pembahasan yang menjadi tujuan dari penelitian ini.

## **F. Kerangka Teori**

Melakukan penelitian diperlukan adanya kerangka teori sebagaimana yang dikemukakan oleh Ronny H. Soemitro bahwa untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian haruslah selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teori.<sup>23</sup>

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Hukum diciptakan sebagai sarana untuk mengatur hak dan kewajiban suatu badan hukum, agar setiap badan hukum dapat memenuhi kewajibannya dengan baik dan memperoleh hak-hak tersebut secara adil. Pelanggaran terjadi ketika pihak lain tidak memenuhi kewajibannya atau melanggar hak pihak lain. Hukum

---

<sup>23</sup> Ronny Hanitio Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, (Jakarta: GhaliaIndonesia, 1990), hlm 37.

yang untuk menjamin kepastian hukum masyarakat dan hukum juga didasarkan pada keadilan, asas keadilan dari masyarakat.<sup>24</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>25</sup>

Pasal 1 butir 8 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan:<sup>26</sup>

“Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”.

Pada saat pelapor memberikan keterangan, tentunya harus disertai jaminan bahwa yang bersangkutan terbebas dari rasa takut sebelum, pada saat, dan setelah memberikan kesaksian. Jaminan ini penting untuk diberikan guna memastikan bahwa keterangan yang diberikan benar-benar murni bukan hasil rekayasa apalagi hasil dari tekanan pihak-pihak tertentu.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm 41.

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

<sup>26</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU No. 31 Tahun 2014, LN No. 293 Tahun 2014, TLN No. 5602, Ps. 1 Butir 8.

<sup>27</sup> Khairani Miftahul Jannah, “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Pelapor Dalam Mengungkap Kasus Narkotika Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru,” *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* (Januari-Juni 2020), hlm 4.

## 2. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan-hubungan nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap, mengejawantahkan, dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.<sup>28</sup>

Menurut Moeljatno, Penegakan hukum merupakan unsur-unsur dan aturan-aturan dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara tersebut, yaitu:<sup>29</sup>

- a. Menentukan tindakan yang tidak boleh disertai dengan intimidasi atau sanksi dengan cara: Kejahatan tertentu yang melanggar larangan.
- b. Dapat membuktikan seseorang yang melanggar larangan, dalam hal ini Anda dapat dituntut atau dihukum karena intimidasi.
- c. Tentukan bagaimana hukuman dapat dijatuhkan jika orang tersebut diduga melanggar larangan tersebut.

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajawaliPers, 2010), hlm. 5.

<sup>29</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Surabaya: Putra Harsa, 1993), hlm. 23.

Penegakan hukum adalah penerapan khusus hukum pidana oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain penegakan hukum adalah penegakan dari hukum pidana. Oleh karena itu, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyelarasan nilai dengan aturan dan perilaku manusia yang sebenarnya. Aturan-aturan ini adalah tindakan atau pedoman atau kriteria untuk tindakan yang atau harus dianggap tepat. Tindakan ditujukan untuk menciptakan, memelihara dan memelihara perdamaian. Tindakan atau sikap tindakan ditujukan untuk menciptakan dan memelihara perdamaian.

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian adalah suatu tindakan yang penuh kehati-hatian dan kecermatan. Penelitian juga merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris merupakan penelitian kepustakaan yang digunakan sebagai acuan penelitian, baik berupa undang-undang, buku-buku, dokumen-dokumen, dan segala bentuk tulisan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Seperti data dari internet dan wawancara di Direktorat

Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.<sup>30</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan sosiologis. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>31</sup>

Sedangkan Pendekatan sosiologis merupakan suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut, dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah dari perlindungan hukum pelapor Tindak Pidana Narkotika.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sumber data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini penelitian memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan oleh penulis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penelitian. Data primer dianggap

---

<sup>30</sup> Soerjono dan Abdulrahman, *Metode Penelitian Hukum*, ed.1, cet.10 (Jakarta: Rineka Cipta,2003), hlm 23.

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 133.

lebih akurat, karena data ini disajikan secara terperinci.<sup>32</sup> Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan melakukan wawancara dan pengamatan langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Sehingga penulis dapat langsung mengamati dan menulis jawaban langsung dari objek penelitian.

Penelitian ini juga didukung dengan data sekunder, data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Adapun bahan hukumnya terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, antara lain:<sup>33</sup>

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum mengikat yang digunakan dalam penelitian, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

---

<sup>32</sup> Indriantoro dan Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2010), hlm. 79.

<sup>33</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, ed.1, cet.10 (Jakarta: Raja Grafindopersada, 2004), hlm. 31.

- 5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
- 6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 7) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Badan Narkotika Nasional;
- 8) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu;
- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat di lakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam sehingga adanya penguatan atas dasar hukum mengasilkan analisa hukum



yang baik.<sup>34</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier terdiri atas kamus-kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks kumulatif dan ensiklopedia yang penting untuk memperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahan-permasalahan penelitian ini.<sup>35</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan adalah tentang mempelajari buku-buku, artikel, karya ilmiah, dan studi hukum dan peraturan yang terkait dengan subjek dan objek dari penelitian.
- b. Wawancara bertujuan untuk menunjang data dan informasi yang diperoleh penelitian ini dilakukan dengan wawancara struktur interview dengan penyidik di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, ed.1, cet.10 (Jakarta:Rajawali Pers, 2015), hlm. 23.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 54.

Selatan sebagai narasumber.

## 5. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi sendiri dapat berbentuk himpunan orang, benda (hidup maupun mati), kasus, kejadian, waktu, atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama.<sup>36</sup> Dalam melakukan penelitian ini populasi yang digunakan adalah Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

Sampel merupakan bagian dari populasi, pada penelitian ini sampel berdasarkan metode *Purposive Sampling* yang memiliki tujuan untuk mengambil subjek berdasarkan pada tujuan tertentu. Untuk menentukan sampel sebagai media responden dalam penelitian ini, digunakan cara *Purposive Sampling* yang disesuaikan juga dengan derajat kepastian dan kebutuhan data, dan juga berdasarkan pada konsentrasi serta kedudukan.<sup>37</sup> Sasaran dalam penelitian ini adalah Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

---

<sup>36</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2010), hlm. 114.

<sup>37</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 35.

## 6. Teknik Pengelolaan Data

Data-data yang diperoleh dan dikumpulkan nantinya diolah dan dianalisis secara deskriptif, yaitu memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai peran penyidik Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pelapor Tindak Pidana Narkotika, kemudian dilakukan secara kualitatif yaitu proses penarikan bukan melalui angka, tetapi berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan yang disesuaikan dengan kenyataan yang ada.

## 7. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis mengenai peran Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pelapor Tindak Pidana Narkotika. Kemudian juga dilakukan secara analisis kualitatif adalah metode pengelolaan data secara mendalam dengan data dari hasil pengamatan, wawancara, dan literatur.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 93.

Secara luas, adapun tujuan dari analisis data adalah untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah yang sedang terjadi dapat merubah data hasil dari sebuah penelitian menjadi sebuah informasi yang digunakan untuk mengambil kesimpulan.

#### **8. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Kesimpulan dalam penelitian skripsi ini menggunakan logika deduktif. Aturan-aturan hukum yang bersifat umum dijabarkan (*dikonkritisasi*) dalam wujud peraturan hukum yang konkrit, sehingga dapat ditafsirkan, dan dapat diperoleh kesimpulan dari pembahasan sebagai upaya untuk mengetahui jawaban dari permasalahan- permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Rancangan penulisan proposal skripsi ini disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, kerangka teori, kerangka

konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisi uraian tentang mengenai tinjauan tentang tinjauan tentang Tindak Pidana Narkotika, tinjauan tentang *Whistleblower*, tinjauan tentang *Justice Collaborator*.

## **BAB III : PEMBAHASAN**

Dalam bab ini yang dibahas adalah tentang perlindungan hukum terhadap pelapor Tindak Pidana Narkotika, tentang upaya dalam mengatasi hambatan di Kepolisian perihal perlindungan hukum terhadap pelapor Tindak Pidana Narkotika.

## **BAB IV : PENUTUP**

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari jawaban permasalahan yang menjadi objek penelitian serta saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2010.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Jilid I*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*, Jakarta: Penaku, 2012.
- Indriantoro dan Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta: PT. Gramedia, 2010.
- Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Jakarta: PT Alumni, 2015.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Surabaya: Putra Harsa, 1993.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Ronny Hanitio Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Prenadamedia, 2016.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003.
- Setiono, *Supermasi Hukum*, Surakarta: UNS, 2004.

Soerjono Soekanto dan Abdulrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

## **B. Karya Ilmiah dan Jurnal**

Eddy O.S. Hiariej. "Legal Opini: Permohonan Pengujian Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban." *Jurnal Newslette Komisi Hukum Nasional* (Mei 2010).

Gusti Nyoman Adung Gusti Setiawan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara. "Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dalam Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Prefensi Hukum* (Juli 2021).

Hendi Sudiantoro, Rehnalemenke Giting. "Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Recidive* (Januari-April).

Ida Bagus Wirya Dharma. "Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dalam Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban." *Majalah Ilmiah UNTAB* (Maret 2020).

Imam Thurmudhi, "Perlindungan Hukum terhadap Pelapor Kasus Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Kasus Susno Djuadi)", Tesis Program Studi Pascasarjana Kekhususan Kejahatan Ekonomi dan Anti Korupsi, (Juli 2011).

Khairani Miftahul Jannah. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Pelapor Dalam Mengungkap Kasus Narkotika Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru." *JOM Fakultas Hukum*

- Universitas Riau (Januari-Juni 2020).
- Muchsin, “Disertasi: Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, (Maret 2003).
- Rusli Muhammad. “Pengaturan dan Urgensi *Whistleblower* dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana.” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM (Agustus 2015).
- Sigit Artantojati. “Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).” Tesis Program Pascasarjana Universitas Indonesia, (Oktober 2010).
- Yasmin Khairiyah, Dwiyantri Agustina, “Konsep Hukum *Whistleblower* dalam Hukum Positif Indonesia,” Jurnal Lambung Mangkurat Law Journal (September 2020).

### C. Perundang-undangan

- Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.
- Indonesia, Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.
- Indonesia, Undang-Undang Narkotika, UU No. 35 Tahun 2009, LN No. 143 Tahun 2009, TLN No. 5062.
- Indonesia, Surat Edara Mahkamah Agung Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) didalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, SEMA No.4 Tahun 2011, LN No. 82 Tahun 2011, TLN No. 762
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, LN No. 96 Tahun 2013, TLN No. 5419.
- Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 31 Tahun 2014, TLN No. 293 Tahun 2014, TLN No. 5602.



#### **D. Internet**

Alifa Bestari. “Perlindungan Hukum.” [www.acamedia.com](http://www.acamedia.com), diakses 20 April 2022.

Yoanes Litha. “Sepanjang 2021, BNN Ungkap 760 Kasus Tindak PidanaNarkoba.”

[https://www.voaindonesia.com/a/sepanjang-2021-bnn-ungkap-760-kasus-tindak-pidana\\_narkoba/6375450.html](https://www.voaindonesia.com/a/sepanjang-2021-bnn-ungkap-760-kasus-tindak-pidana-narkoba/6375450.html), diakses 18 Desember 2021.

Komisi Sekuritas dan Bursa AS, “Kantor Pelapor”. <https://www.sec.gov/whistleblower>, diakses 06 Agustus 2022.